

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini, yaitu antara lain:

1. UUPK telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui *e-commerce*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UU ITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, permasalahan klausula baku dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi *e-commerce*. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU ITE dan berbagai ketentuan internasional.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam transaksi elektronik ini terdiri dari dua, yakni upaya hukum dalam hal transaksi *e-commerce* bersifat internasional yang penyelesaiannya menggunakan mekanisme ADR (Alternatif Dispute Resolution), dan upaya hukum dalam hal transaksi *e-*

commerce yang terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur litigasi/ pengadilan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat terjamin adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana untuk melengkapi ketentuan hukum dalam UU ITE, karena masih terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE, sehingga perlu dimasukkan kedalam peraturan pelaksana.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi UU ITE agar masyarakat mengetahui bahwa saat ini telah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penggunaan informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Disamping itu dengan adanya sosialisasi UU ITE diharapkan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah menyiapkan diri terhadap ketentuan hukum baru dalam UU ITE sehingga pelaksanaan dari UU ITE ini dapat berjalan secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS

Hasan Alwi at all, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu,
Semarang

ARTIKEL

Dance, Frank. "The 'concept' of communication. *Journal of Communication*, 20,
201-210 (1970)

Liza Erwina, 2002, *Asas Hukum*, USU digital library, Medan

Nafik, Said. Media Hukum, *Peranan Teknologi Informasi Dalam Perkembangan
HKI di Daerah*, edisi II 6 Desember 2005 hlm 25

Encyclopedia of Information Science and Technology (2005)

BUKU

Bambang Sunggono, S.H, *Metodologi Penelitian hukum*, Rajawali pers, Jakarta,
2003

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 5

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang sistem Nasional penelitian,
pengembangan, dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) Tahun 1999-2004

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran melalui media elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

UU No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

WEBSITE

Albert setiawan, mengenal lebih jauh perlindungan konsumen, www.melekhukum.com, 4 juni

AZ Nasution, Aspek hukum perlindungan konsumen, www.mengenalhukum.blogspot.com, 2 september 2009

Edward sitohang, Dinamika hukum konsumen, www.melekhukum.com, 4 September 2009

Haswin ananta, paradigma baru hukum konsumen, www.mediakita.co.id, 20 Agustus 2009

Hermawan, selayang pandang perlindungan konsumen di Indonesia. www.batascakrawala.com, 16 Agustus 2008.

Husaimi, sifat UUPK di dalam kebijakan pemerintah, www.sepertiaku.blogspot.com, 4 september 2009.

Rina aswianti, Pengertian konsumen, www.sekitarkita.org, 4 Juni 2009

Sri murti effendi, efektifitas UU No.8 Tahun 1999, www.lenterahati.blogspot.com, 5 juni 2008.

Sugeng aris munandar, perkembangan transaksi elektronik, www.melekiptek.com, 25 agustus 2009.

www.Jaringan_lunak.co.id/Gsm.

www.komputer-masyarakat.com/wiki/index.php/Circuit_Switched_Data,21

November 2006

www.Sentra_Informasi_IlmuPengetahuandanTeknologi_IPTEK.htm, 14 januari
2006

